

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan alam di Indonesia terdapat pada beberapa sektor, seperti terdapat pada hasil pertambangan dimana salah satunya berupa minyak bumi yang dapat diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa bensin dan solar yang banyak digunakan untuk kendaraan seperti motor, mobil, dan truk. Pengolahan minyak mentah menjadi BBM oleh pemerintah dapat menjadi bagian mensejahterakan warga negaranya untuk pemenuhan bahan bakar kendaraan mereka.

Bahan bakar minyak adalah bahan yang digunakan sebagai sumber energi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Kebutuhan manusia atas bahan bakar minyak sebagai kegiatan mengisi energi kendaraannya. Aktivitas masyarakat saat ini menggunakan kendaraan mereka menjadi kendaraan pribadi atau umum untuk pergi ke tempat tujuan mereka, seperti untuk pergi bekerja, berlibur ke kebun binatang, maupun berkunjung kerumah kerabat untuk bersilaturahmi. Dengan semakin banyak kendaraan yang digunakan oleh masyarakat, maka akan semakin besar kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak tersebut.

Bensin adalah jenis bahan bakar minyak yang merupakan nama umum untuk beberapa jenis BBM yang diperuntukkan untuk mesin dengan

pembakaran dengan pengapian. Di negara Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. BBM bensin dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: Premium, Pertamax, dan Pertamax Plus. Terdapat jenis bensin baru yaitu pertalite yang diluncurkan pada tanggal 24 Juli 2015 yang dinilai lebih tepat digunakan untuk kendaraan bermesin bensin yang saat ini beredar di Indonesia. Cara memperolehnya dapat ditemukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis Premium, Solar, Pertamax, dan Pertamax Plus. Penyediaan Sarana dan prasarana yang dimiliki SPBU sesuai dengan standar dari PT. Pertamina, meliputi: ¹

1. Sarana pemadam kebakaran sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
2. Sarana lingkungan berupa instalasi pengolahan limbah, instalasi oil catcher dan well catcher, instalasi sumur pantau, dan drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
3. Sistem keamanan berupa memiliki pipa ventilasi tangki pendam, ground point, pagar pengaman, dan terdapat rambu-rambu tanda peringatan.
4. Sistem pencahayaan untuk seluruh area pengisian BBM.
5. Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT. Pertamina berupa tangki pendam, pompa, dan pulau pompa.
6. Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan bangunan SPBU.

¹ Pertamina, "SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)", dalam <https://www.spbu.pertamina.com/dashboard/info.html>, diakses 18 Mei 2020.

7. Sensor api dan perangkat pemadam kebakaran.
8. Lambang PT. Pertamina.
9. Generator untuk menguras dan mengisi udaraa ban.
10. Racun api atau pemadam api.
11. Fasilitas umum berupa toilet, mushola, dan lahan parkir.
12. Instalasi listrik dan air yang memadai.
13. Rambu-rambu standar PT. Pertamina berupa dilarang merokok, dilarang menggunakan telepon seluler, jagalah kebersihan, dan tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah letak pendirian SPBU dinilai jauh oleh masyarakat yang bermukim di lingkungan perdesaan. Dengan semakin tingginya kebutuhan bensin pada masyarakat dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, memunculkan peluang usaha untuk menjual bensin secara ecer yang pada umumnya dijual dengan wadah botol. Penjualan bensin eceran ini terdapat pada kios-kios kecil, warung sembako, dan bengkel motor yang mana peletakan bensin ecer yang berjenis Pertalite ini biasanya ditempatkan di depan toko. Bensin ecer ini diwadahkan pada botol ysng berbahan kaca dengan penutupnya ditutup menggunakan kayu yang dibuat sedemikian rupa untuk menutup botol agar bensin tidak tumpah saat dijual.

Penjualan dengan dengan sistem ecer ini sebenarnya telah dilarang pemerintah untuk beroperasi, karena rentan pelanggaran takaran, harga jual, dan keamanan bensin ecer yang dapat merugikan konsumen serta

membahayakan maupun merugikan penjual itu sendiri. kegiatan ini termasuk dalam kegiatan yang ilegal karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, serta apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen juga melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian, sekitar tahun 2012. Bermunculan bisnis yang bergerak pada bidang penjualan bensin yang dijalankan oleh para pelaku usaha dengan menggunakan Pom Mini yang berupa alat atau sebuah mesin yang hampir menyerupai SPBU dengan fasilitas mesin meliputi dispenser, nozzle, dan alat takar digital yang hanya perlu ditekan untuk menjual berapa liter BBM yang diinginkan.

Pertamini atau Pom Mini adalah salah satu bisnis penjualan BBM eceran yang tidak seperti penjual bensin eceran yang lama dengan botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual atau dispenser. Kehadiran kios ini menjadi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar khusus pada kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara untuk menuju ke lokasi SPBU masih jauh. Bensin yang dijual jenis pertalite, pertamax dan beberapa kios juga menjual solar.

Alat pada Pom Mini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas lima liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan

noozle sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya. Penggunaan alat Pom Mini menyebutkan alat ini lebih praktis dibandingkan saat masih menggunakan sistem botol. Dengan adanya ukuran pada tangki ukur akan menjadikan kepercayaan konsumen meningkat yang akhirnya menambah pendapatan pelaku usaha tersebut. Kemudahan dalam bidang niaga ini, menjadikan semakin menjamur bisnis ini sebagai sarana menambah pendapatan pengusahanya.

Pelaksanaan bisnis Pom Mini telah diketahui bukan unit bisnis dari Pertamina dan tergolong pengetap serta secara izin juga tidak ada dari Pertamina. Kegiatan niaga BBM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas), termuat bagi badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah meliputi, izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Dari sisi takaran, Pom Mini tidak dapat dipastikan. Berbeda dengan SPBU yang pada tiap tahunnya pasti ada pengecekan dari Unit Metrologi Dinas Koperasi, UMKM, dan perdagangan setempat. Harga dispenser yang digunakan di SPBU memiliki harga 150 juta rupiah, sedangkan yang ada di Pom Mini seharga 10-15 juta rupiah.²

Segi penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Pom Mini tidak standar PT Pertamina sebagaimana SPBU, seperti tidak adanya sistem keamanan yang memadai, peralatan dan perlengkapan yang tidak standar PT Pertamina, serta rambu-rambu larangan merokok di wilayah pengisian BBM.

² Estu Suryowati, "Pertamini Dinilai Ilegal dan Berbahaya, Ini Alasannya", dalam <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-illegal-dan-berbahaya-ini-alasannya%3famp>, diakses 28 Mei 2020.

Peneliti dalam kegiatan observasi lapangan untuk kegiatan penelitian ini, menjumpai suatu tempat seperti sebuah kios yang menjual BBM dengan Pom Mini dan menjual rokok sebagai sampingan. Permasalahan ini, memperlihatkan penjualan BBM dengan Pom Mni yang kurang memperhitungkan keamanan dalam kegiatan bisnis tersebut.

Pengadaan mesin dan noozle yang ada pada Pom Mini tidak memiliki kelegalan operasional, maka tidak memiliki izin usaha sebagai Sub Penyalur. Pada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPHMIGAS) Nomor 6 Tahun 2015 menjelaskan sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.

Berbeda dengan SPBU, Pom Mini tidak ada standarisasi mesin, noozle, dan uji tera oleh petugas yang bertanggung jawab atas penyaluran BBM. Jika terdapat Pom Mini belum ada izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjalankan bisnis penyaluran bensin dengan Pom Mini dapat menimbulkan pelanggaran lain, seperti pengurangan takaran, kecurangan pada noozle, dan tingkat keamanan penjualan BBM yang rendah. Dalam hal pengurangan takaran dapat melanggar Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen karena mengancam hak-hak mereka. Kepemilikan hak oleh konsumen adalah sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen secara umum dikenal terdapat empat hak dasar, antara lain hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Hak-hak dasar ini yang memiliki jumlah empat ini diakui secara internasional.³

Pelaku usaha yang berjualan bensin dengan Pom Mini cukup mudah ditemui di lingkungan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan tempat berjualan di dekat jalan raya yang jauh dari SPBU. Dengan adanya bisnis ini cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk kendaraannya. Namun, terdapat kekhawatiran terhadap takaran karena belum dipastikan keamanannya karena pengadaan peralatan yang digunakan dalam melayani penjualan BBM tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh PT. Pertamina. Apabila sarana dan prasarana yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan prosedur niaga BBM, maka akan terjamin mutu dan takaran yang sesuai.

Peraturan menyangkut kegiatan usaha hilir telah diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Migas, yang isinya:

1. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
2. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dalam ayat (1) dibedakan atas:

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hal. 19-20.

- a. Izin usaha pengolahan.
 - b. Izin usaha pengangkutan.
 - c. Izin usaha penyimpanan.
 - d. Izin usaha niaga.
3. Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan bisnis penyaluran atau niaga dengan Pom Mini yang tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen, tidak selaras dengan kewajiban sebagai pelaku usaha yang termuat pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu: Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Perilaku berbisnis dengan cara yang baik telah diajarkan dalam ajaran Islam seperti tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau mendatangkan kemaslahatan bagi konsumennya. Pengurangan timbangan atau takaran, tidak menjaga kualitas barang yang dijual, tidak menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan yang menjadi tempat atau lokasi usaha, dan perilaku lain yang termasuk perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang beriman. Islam melarang pelaku usaha untuk tidak melakukan kegiatan tersebut sebagai upaya menjaga usahanya semakin diminati, tercipta keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen atas barang yang didapatkan, maupun dampak positif lain yang ditimbulkan.

Bisnis yang legal adalah bisnis yang telah dijamin sah atau keabsahannya dalam setiap kegiatan dalam bisnisnya. Kelegalan suatu usaha dibuktikan dengan adanya surat-surat izin yang telah dipenuhi. Jika tidak memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka usahanya termasuk bisnis yang ilegal karena melanggar hukum.

Bisnis penyaluran BBM dengan Pom Mini yang diminati oleh masyarakat di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung apakah sudah memiliki legalitas untuk menjalankan usahanya atau mungkin tidak berizin sehingga termasuk bisnis ilegal yang kemudian dapat menimbulkan kerugian atau kemaslahatan bagi konsumen. oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **“Legalitas Bisnis Penyaluran Bahan Bakar Minyak Pom Mini Dan Dampaknya Terhadap Hak-Hak Konsumen (Studi Kasus Pengusaha Pom Mini Di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, penyusun menguraikan pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana legalitas bisnis penyaluran bahan bakar minyak dengan pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana dampak legalitas bisnis pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terhadap hak-hak kosumen?

3. Apakah telah sesuai dengan etika bisnis Islam pelaksanaan bisnis pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penyusun dapat menarik tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk memahami legalitas bisnis penyaluran bahan bakar minyak dengan pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk memahami dampak legalitas bisnis pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terhadap hak-hak kosumen.
3. Untuk memahami telah atau tidak sesuai dengan etika bisnis Islam pelaksanaan bisnis pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Manfaat teoritis berkaitan dengan hasil-hasil pemikiran rasional yang dapat disumbangkan untuk mencakup penjelasan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurang dapat bermanfaat untuk sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Pelaku Usaha

- 1) Memberikan pemahaman bahwa dalam berbisnis perlu untuk memahami legalitas bisnis.
 - 2) Sebagai masukan untuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan pelayanan konsumen.
 - 3) Meningkatkan sikap tanggungjawab pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Bagi Lembaga
- 1) Memperoleh kontribusi pemikiran baru yang dapat digunakan dalam pengembangan kelembagaan.
 - 2) Memperoleh sumbangan dalam bentuk partisipatif aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan.
 - 3) Membantu upaya pengembangan sumber daya manusia warga negara Indonesia yang berkualitas.
 - 4) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga, dan penentu kebijakan pemerintah secara umum.
- c. Bagi Masyarakat
- Menjadi pemberian pemahaman untuk mengetahui kepemilikan hak-hak masyarakat atau konsumen itu sendiri, dan nantinya konsumen mengetahui pelaku usaha yang memahami dan melaksanakan kewajiban maupun tanggungjawab pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dilingkungan masyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Legalitas

Legalitas adalah kesesuaian perbuatan dengan norma hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau suatu keadaan yang sah dan terbukti keabsahannya.⁴

b. Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.⁵

c. Pom Mini

Pom mini adalah suatu bisnis penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual atau bahkan dispenser sebagaimana di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).⁶

d. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi Kata Legalitas”, dalam <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/legalitas.html>, diakses 28 Mei 2020.

⁵ Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

⁶ Wikipedia, “Pertamini”, dalam <https://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Pertamini.html>, diakses 19 Mei 2020.

diperdagangkan.⁷

2. Penegasan Operasional

Penjualan Bahan Bakar Binyak (BBM) menggunakan mesin Pom Mini jika memiliki izin usaha dapat masuk menjadi suatu usaha legal yang terjamin keamanan takaran, sarana, dan prasarananya atau bahkan tidak memiliki izin usaha sehingga tidak terjamin perlindungan terhadap konsumen atas BBM yang diperjual belikan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian yang akan disusun nantinya, maka peneliti memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan skripsi yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Bagian pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*), teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab ini berisi teori-teori yang meliputi konsumen, pelaku usaha, etika bisnis Islam, sub penyalur bahan bakar minyak, dan perizinan usaha niaga bahan bakar minyak.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III memuat metode penelitian. Pada bab ini didalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi paparan data, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data ini diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada pengusaha Pom Mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, konsumen, dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung.

Bab V tentang pembahasan. Memuat pembahasan peneliti meneliti keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, dimensi-dimensi, dan teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

Bab VI merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan dijelaskan temuan pokok yang mencerminkan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, dan saran-saran ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis yang mengembangkan penelitian ini.